

**PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.5 : BIAYA PENCATATAN EFEK**

**A. KETENTUAN UMUM BIAYA PENCATATAN EFEK**

1. Biaya pencatatan Efek terdiri dari biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahunan.
2. Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar dan disetor oleh Emiten ke rekening Bursa, dan wajib dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya pencatatan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai biaya pencatatan Efek yang tidak diatur dalam peraturan ini, diatur secara khusus dalam peraturan tersendiri.
4. Biaya pencatatan awal bagi Emiten yang mengajukan Pencatatan Kembali (*relisting*) atau Emiten yang telah tercatat di Bursa Efek lain di Indonesia, dihitung dari Nilai Kapitalisasi Efek berdasarkan harga terakhir Efek tersebut diperdagangkan di Bursa Efek dimana Efek tersebut tercatat sebelumnya, atau dihitung berdasarkan nilai nominal Efek untuk Efek bersifat utang yang akan dicatatkan.
5. Biaya pencatatan awal atau tahunan wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang direncanakan atau tanggal ulang tahun pencatatan.
6. Dalam hal Tanggal Pencatatan Perdana jatuh pada tanggal 29 Pebruari, maka tanggal ulang tahun tersebut dianggap pada tanggal 28 Pebruari.
7. Apabila pada tanggal ulang tahun dimaksud bukan merupakan Hari Bursa, maka tanggal ulang tahun dimaksud ditetapkan pada Hari Bursa terakhir sebelumnya.
8. Emiten yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pembayaran biaya pencatatan tahunan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.6 tentang Sanksi.

**B. SAHAM**

1. Biaya pencatatan awal saham ditetapkan sebesar 0,025 % (nol koma nol dua puluh lima perseratus) dari jumlah Nilai Kapitalisasi saham yang akan dicatatkan, dengan ketentuan :
  - a. Bagi Emiten yang pada saat pencatatan awal memenuhi kategori Perusahaan Menengah atau Kecil sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam No. IX.C.7 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah Atau Kecil dikenakan biaya pencatatan awal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Bagi Emiten yang pada saat pencatatan awal tidak termasuk kategori Perusahaan Menengah atau Kecil sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam No. IX.C.7 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah Atau Kecil dikenakan biaya pencatatan awal sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya

No. Revisi : 3.0

Status : terkendali

Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan memperhatikan ketentuan huruf B. 1 Peraturan ini.

2. Biaya Pencatatan Awal Saham Tambahan :
  - a. Untuk saham tambahan yang timbul dari kapitalisasi agio, kapitalisasi saldo laba ditahan, partial listing, atau kapitalisasi modal disetor lainnya, biaya pencatatan awal ditetapkan sebesar 0,025% (nol koma nol dua puluh lima perseratus) dari Nilai Kapitalisasi Efek berdasarkan harga penutupan konsolidasi saham 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan dimaksud;
  - b. Untuk saham tambahan yang timbul dari penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, konversi Efek bersifat utang, pelaksanaan Efek konversi atau Waran yang tidak tercatat di Bursa, biaya pencatatan awal ditetapkan sebesar 0,025% (nol koma nol dua puluh lima perseratus) dari harga pelaksanaan atau harga konversi yang telah ditetapkan dikali jumlah saham tambahan yang akan dicatatkan;
  - c. Biaya pencatatan awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B. angka 2.a dan 2.b Peraturan ini, ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Biaya pencatatan tahunan saham ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima per seratus) dari jumlah saham tercatat di kali nilai nominal saham, dengan ketentuan :
  - a. Bagi Emiten yang pada saat pencatatan awal memenuhi kategori Perusahaan Menengah atau Kecil sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam No. IX.C.7 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah Atau Kecil, dikenakan biaya pencatatan tahunan saham sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun. Besar biaya dimaksud hanya berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatan perdana. Selanjutnya Emiten yang bersangkutan dikenakan Biaya Pencatatan Tahunan sebagaimana dikenakan kepada Emiten yang tidak termasuk kategori Perusahaan Menengah atau Kecil;
  - b. Emiten yang pada saat awal pencatatan tidak memenuhi kategori Perusahaan Menengah atau Kecil sebagaimana dimaksud Peraturan Bapepam No. IX.C.7 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah Atau Kecil dikenakan biaya pencatatan tahunan sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebanyak banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun Emiten kemudian memenuhi kategori sebagai Perusahaan Menengah atau Kecil;
4. Dalam hal Emiten melakukan beberapa kali pencatatan saham untuk jenis yang sama dalam satu tahun takwim, maka biaya pencatatan tahunan dihitung berdasarkan jumlah kumulatif saham yang tercatat dalam satu tahun takwim dan waktu pembayaran ditetapkan pada tanggal yang sama dengan tanggal ulang tahun pencatatan perdana.

**C. EFEK BERSIFAT UTANG**

1. Besarnya biaya pencatatan awal dan tahunan Efek bersifat utang adalah sama.
2. Emiten yang menerbitkan lebih dari satu jenis Efek bersifat utang dalam satu kali emisi, dikenakan Biaya Pencatatan Awal dan Tahunan terhadap masing-masing jenis Efek bersifat utang.
3. Masing-masing jenis Efek bersifat utang dalam mata uang Rupiah dikenakan biaya pencatatan yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

<b>Jumlah Nominal Efek Bersifat Utang Per Jenis</b>	<b>Biaya Pencatatan</b>
Sampai dengan Rp 200 miliar	0,025% x Nominal
Lebih dari Rp 200 miliar sampai dengan Rp 400 miliar	0,024% x Nominal
Lebih dari Rp 400 miliar sampai dengan Rp 600 miliar	0,023% x Nominal
Lebih dari Rp 600 miliar	0,022% x Nominal

4. Ketentuan pengenaan biaya pencatatan sebagaimana dimaksud Huruf C.3 Peraturan ini dikenakan dengan ketentuan sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)
5. Biaya pencatatan Efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam ketentuan Huruf C. angka 3 dan 4 Peraturan ini berlaku juga untuk Efek bersifat utang yang diterbitkan dalam mata uang asing berdasarkan nilai nominal yang telah dihitung dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 8 (delapan) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Efek bersifat utang atau 8 (delapan) Hari Bursa sebelum tanggal ulang tahun pencatatan.

**D. EFEK LAINNYA**

1. Khusus pencatatan Waran, Efek Reksa Dana, dan saham yang timbul dari pelaksanaan Efek Konversi atau Waran yang telah tercatat di Bursa, tidak dikenakan biaya pencatatan awal.
2. Biaya pencatatan tahunan Efek Reksa Dana ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima per seratus) dari jumlah nilai nominal Reksa Dana yang tercatat dengan ketentuan sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar-besarnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Biaya pencatatan tahunan Waran ditetapkan sebesar Rp 1,00,- (satu rupiah) untuk setiap satu Waran yang dicatatkan, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dihitung berdasarkan Waran yang belum dilaksanakan dari setiap seri penerbitan. Dalam hal jumlah sisa Waran tercatat yang belum dilaksanakan kurang dari 1 (satu) juta dari setiap seri waran, maka tidak dikenakan biaya pencatatan tahunan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 25 Nopember 2004

**PT Bursa Efek Surabaya**

**Hindarmojo Hinuri. K**  
Direktur Utama

**Sugeng Rijadi**  
Direktur